

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi (REGISTRASI KARTU PENGAWASAN)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
2.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
3.	Fotokopi KTP Pemohon
4.	Fotokopi Surat Keputusan Izin Trayek
5.	Fotokopi Kartu Pengawasan Izin Trayek (Asli di serahkan pada saat pengambilan)
6.	Fotokopi STNK yang masih berlaku
7.	Fotokopi Buku Uji yang masih berlaku (dilegalisir oleh petugas pengujian jika kendaraan berumur lebih dari 5 tahun untuk taksi, lebih dari 10 tahun untuk bis kecil/sedang, lebih dari 15 tahun untuk bis besar)
8.	Fotokopi Jasa Raharja (Wajib untuk kendaraan/pemohon/ pemilik baru)
9.	Fotokopi meter taxi (Wajib untuk angkutan taxi)
10.	Surat Pernyataan Peremajaan (Wajib jika kendaraan berumur lebih dari 7 tahun untuk taksi, lebih dari 10 tahun untuk bis kecil, lebih dari 15 tahun untuk bis sedang dan lebih dari 20 tahun untuk bis besar)
11.	Surat Pernyataan BBN (Wajib jika nama pemohon dan nama di ijin trayek tidak sama)